

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Penyidik memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petugas penyidik memiliki hak untuk menyelidiki dugaan tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan penyediaan, penempatan, dan jual beli obat-obatan, obat alami. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meringankan proses penemuan kejahatan, dengan memperhitungkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugas pencarian bukti.¹

Sebagai lembaga penegak hukum, polisi harus memperoleh lebih banyak perhatian dalam menjalankan perannya. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan mengenai efektivitas peran kepolisian, khususnya bagian reskrim, dalam mengungkap berbagai kasus kriminal yang marak terjadi di masyarakat. Persepsi masyarakat yang cenderung memiliki pandangan negatif atau prasangka terhadap kinerja kepolisian juga menjadi tantangan tersendiri bagi institusi tersebut untuk menunjukkan profesionalismenya. Tantangan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan evaluasi yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja kepolisian untuk menjadi Lembaga

¹ Kurnia, K., Pawennei, M., & Assaad, A. I. (2023). *Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang. Journal of Lex Generalis (JLG)*

yang tegas, transparan, dan dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan ataupun pada sebelum penuntutan yang dapat digunakan sebagai bukti untuk menjatuhkan tuntutan. Tahap ini dapat berupa bukti fisik maupun keterangan saksi maupun terdakwa yang diberikan secara langsung pada penyidik atau hakim.²

Pada peraturan pidana Indonesia dikenal dua bentuk utama kejahatan terhadap nyawa, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana mencakup komponen rencana yang diungkapkan dan maknanya selalu dapat berubah berdasarkan keadaan.³

Aborsi buatan (*abortus provocatus*) dilakukan dengan sengaja, baik melalui tindakan medis maupun dengan cara lain untuk menghentikan kehamilan. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mereka yang melakukan tindakan dan yang memerintahkan, serta yang ikut ambil bagian dalam tindakan tersebut. Saat pengadilan menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan, terdakwa akan menerima sanksi yang sesuai dengan jenis dan tingkat niat di balik tindakannya berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian, penyidik memiliki

² SH, D. T. A. H. (2018). *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Nusamedia. hal 53.

³ Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U, (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, hal 7.

peranan penting dalam memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan sesuai dengan hukum dan mampu mengungkap fakta-fakta yang mendukung pembuktian unsur-unsur pidana dalam kasus pembunuhan yang direncanakan.

Salah satu peran penting penyidik dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah melakukan otopsi terhadap korban guna memperoleh bukti ilmiah mengenai penyebab kematian. Sebelum sampai pada tahap persidangan penyidik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian dan pengungkapan kebenaran materil pada tindak pidana pembunuhan. Salah satu langkah krusial dalam proses penyidikan adalah otopsi terhadap jenazah korban. Otopsi merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia (*postmortem*) dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian serta mendeteksi patologis dan necropsy. Tindakan otopsi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan dan pelaksanaannya memerlukan keterlibatan seorang dokter ahli forensik sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap jenazah untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian hukum.⁴

Maklumat Kapolri Tahun 1975 Nomor Pol. INS/E/20/IX/75 mengatur tentang persyaratan formal pembuatan *visum et repertum*, dengan ketentuan bahwa visum hanya boleh disusun apabila terdapat permintaan resmi dari petugas penyidik kepolisian. Ketentuan ini sesuai pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan Undang-Undang

⁴ Boleng, T. K., & Yusuf, H, (2024). *Efektivitas hukum dalam tindakan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan*. *Jurnal Inovasi Global*. hal 4

Nomor 17 Tahun 2023 mengenai kesehatan.⁵ Pada pelaksanaannya, Pasal 133 dan 134 KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan jenazah dapat dilakukan dengan izin keluarga atau pihak yang berwenang, namun jika keluarga tidak ada, penyidik tetap dapat melaksanakan pemeriksaan post- mortem dengan memperlakukan jenazah secara hormat. Oleh karena itu, hasil otopsi menjadi salah satu alat bukti yang krusial dalam mengungkap peristiwa pidana secara objektif dan ilmiah.

Hal ini terlihat terdapat Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn yang menjadi studi kasus penelitian ini. Berdasarkan Hasil Kasus Pada Mei 2024, Nandita Nuriskah dinyatakan hamil dan bersama pacarnya, pasangan Nandita Nuriskah untuk memutuskan menggugurkan kandungan. Dan membeli obat secara daring (*Protecid Misoprostol, Etabion, Amoxicillin*) pada 12–16 September 2024, kemudian minum 5 tablet misoprostol pada 17 September dan mengalami pendarahan hingga dirawat di RS Ibnu Sina Bojonegoro. Kemudian Eka menolak perawatan lanjutan dan sekitar pukul 18.15 WIB bayi tersebut meninggal dunia, Jasad bayi kemudian dikubur diam-diam di saluran air persawahan Desa Sukowati. Kasus terungkap 24 September dan polisi menangkap keduanya pada 25 September 2024 saat hendak melarikan diri mereka mengakui perbuatannya.⁶

Urgensi penelitian ini diperkuat pada pentingnya memahami batasan, kewenangan, dan prosedur yang harus dijalankan penyidik dalam pelaksanaan

⁵ Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

⁶ A. Yusab. (2024). *Bayi yang Dibuang di Sukowati Bojonegoro Sempat Digugurkan dan Dikubur, Pelaku Kabur ke Surakarta* - Surya.co.id.

otopsi, terutama pada kasus pembunuhan. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penyidikan di lapangan sering menghadapi kendala, baik dari aspek hukum maupun sosial, seperti penolakan keluarga korban atau keterbatasan sumber daya. Dengan mengkaji Putusan Nomor Putusan 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyidikan, memperkuat dasar pembuktian hukum di persidangan, dan menjadi referensi bagi anggota penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana secara lebih profesional, efektif, dan akurat.⁷

Temuan otopsi tersebut menjadi dasar penting dalam proses penyidikan dan pembuktian unsur kesengajaan serta perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Melalui otopsi, penyidik dapat memastikan bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh faktor alami, melainkan akibat tindakan kekerasan yang terencana. Oleh karena itu, kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi tidak hanya memiliki nilai prosedural, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kebenaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai “Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan otopsi Pada Perkara Tindak Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor Putusan 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn) menjadi relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyidik menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan otopsi dan menilai peran hasil otopsi sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

⁷ Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn, *Op. Cit.*, hal. 55.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi terhadap pelaku pembunuhan kejahatan pembunuhan menurut pengadilan dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn?
2. Apa faktor yang menjadi pertimbangan penyidik tidak melakukan otopsi dalam perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami kewenangan penyidik dalam melakukan otopsi terhadap pelaku pembunuhan kejahatan pembunuhan menurut pengadilan dalam Putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN Bjn.
2. Untuk menganalisis dan memahami penyidik tidak melakukan otopsi terhadap tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 230/Pid.sus/2024/PN Bjn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dan alat bukti otopsi dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum acara pidana dalam memahami batas dan mekanisme pelaksanaan otopsi forensik sebagai bagian dari proses penyidikan pada kasus pembunuhan.
- c. Memperkaya literatur akademik mengenai hukum acara pidana dan kedokteran forensik terkait pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan.
- d. Memberikan analisis komprehensif terhadap penerapan Pasal 133 dan 134 KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor INS/E/20/IX/75 dalam pelaksanaan petugas kepolisian yang berwenang menyidik kasus pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak yang bertugas menegakan hukum: Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam memahami kewenangan dan prosedur pelaksanaan otopsi yang sah secara hukum serta menjadi pedoman dalam penyidikan perkara pembunuhan berencana agar hasilnya memiliki kekuatan pembuktian.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*): Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait otopsi forensik, termasuk mekanisme persetujuan keluarga korban dan perlindungan hukum bagi penyidik maupun tenaga medis.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, atau kedokteran forensik dalam aspek pembuktian tindak pidana pembunuhan.
- d. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya otopsi dalam menemukan kebenaran hukum pada kasus kematian tidak wajar serta menumbuhkan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang transparan dan ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder, mencakup prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, keterkaitan hukum, sejarah hukum, ajaran hukum, serta keputusan pengadilan sebagai penerapan dari peraturan hukum.⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan dengan cara memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini peraturan dalam studi hukum normatif memberikan manfaat baik dalam konteks praktis maupun akademis.⁹

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

⁹ Peter Mahmud Marzuki , (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Merupakan metode yang digunakan untuk memahami ajaran -ajaran hukum, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relavan dengan penelitian, seperti pertanggungjawaban pidana, pembunuhan berencana, kewenangan penyidik, dan otopsi sebagai alat bukti.¹⁰ Pendekatan konsep berasal dari tinjauan-tinjauan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum yang kemudian menghasilkan ide yang menghasilkan penafsiran hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan yang akan diteliti. Digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep hukum, menguji istilah hukum, serta membangun argumentasi hukum yang kuat.¹¹
- c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis satu atau lebih kasus hukum tertentu secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum. Pendekatan studi kasus diterapkan dengan menelaah Putusan Nomor 230/Pid.sus/2024/PN Bjn sebagai bahan utama penelitian. Analisis fokus pada bagaimana penyidik menjalankan kewenangannya dalam melakukan otopsi, serta bagaimana hasil otopsi digunakan sebagai alat bukti di persidangan .¹²

¹⁰ *Ibid.*, Hal 49.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Opcit.*

¹² *ibid.*, Hal 47.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang didapatkan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang kesehatan
 3. Peraturan Hukum Acara Pidana Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
 4. Peraturan Kapolri No. INS/E/20/IX/75 tentang *Visum et Repertum (VER)* dalam praktik penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk pengaturan terkait pembunuhan berencana
 5. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.230/Pid.Sus/2024/PN Bjn
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang didapatkan dari studi Pustaka dan dokumen lainnya yang bersifat melengkapi. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, studi literatur, dokumen lainnya yang sifatnya resmi yang membahas kewenangan penyidik, otopsi, dan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan dokumen atau bahan penunjang yang dapat diperoleh dari Ensiklopedia hukum, kamus hukum, catatan ilmiah, serta publikasi hukum digital yang mendukung pemahaman konseptual dan analisis hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diterapkan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan atau menyajikan objek atau subjek penelitian pada waktu sekarang berdasarkan informasi yang ada dari data yang tersedia dianalisis untuk menemukan solusi agar suatu peristiwa dapat dipahami secara komprehensif.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terstruktur menjadi empat bab, di mana setiap bab terdiri atas sub-bab yang saling terkait. Keterkaitan ini memastikan pembahasan dalam skripsi ini saling berhubungan erat dari satu penjelasan ke penjelasan berikutnya, hingga membentuk kesatuan yang utuh. Susunan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka berpikir yang kemudian menjadi dasar dalam penulisan skripsi sehingga dalam penulisannya dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang kemudian dibahas pada bab-bab selanjutnya.

¹³ Lexy J. Moleong, (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya, hal. 186.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan penjelasan mengenai uraian pengertian dan istilah yang digunakan serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab II ini berisikan uraian mengenai Kewenangan, Penyidik, Otopsi, Tindak Pidana Pembunuhan, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan menguraikan data temuan penelitian pada bab selanjutnya sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan menguraikan data temuan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III Pembahasan berisikan tentang uraian-uraian terkait dengan pembahasan skripsi mengenai mekanisme pelaksanaan dengan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai.